

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi Hukum Acara, Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm telah sesuai dengan prosedur berperkara sejak pendaftaran perkara tanggal 04 Maret 2011 sampai perkara tersebut diputuskan tanggal 27 Juli 2011 diantaranya,
2. Dari dasar pertimbangan Hukum Materiil yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah adalah pasal Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 KHI, yaitu: Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, Pasal ini telah sesuai digunakan Majelis Hakim, Karena kedua belah pihak keluar dari agama Islam (Murtad) setelah menjalani pernikahan dan telah menghasilkan dua (2) anak. Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah (Terjemahan) Jilid 8 halaman 133, “Bila salah seorang dari suami isteri atau kedua-duanya murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad

nikahnya fasakh (batal). Sedangkan fasakh nikah menurut fiqh adalah pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau suami tidak dapat memberikan nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Seorang Hakim harus menguasai Hukum Acara (Hukum Formil) disamping Hukum Materiil. Karena dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.
2. Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim hendaknya mengambil dasar hukum dari hukum positif dan hukum Islam, karena dasar hukum yang digunakan harus dua macam yaitu, hukum positif dan hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist, agar putusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang adil dan benar.
3. Kepada para pegawai pencatat nikah, hendaknya lebih berhati-hati dalam melaksanakan pencatatan nikah, agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan para pihak.

C. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis bagi khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhonya. *Amin ya Robbal Alamin*